

PENGAMANAN INFORMASI - PERSANDIAN

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 34, BD 2025/NO. 82, 24 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 34 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN PERSANDIAN
UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Bupati mempunyai kewenangan dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi urusan pemerintah wajib serta menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PER BSSN No. 10 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah dan menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah (PD). Peraturan Bupati ini bertujuan menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah demi meningkatkan komitmen, efektifitas, dan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi. Penyelenggara persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah terdiri atas Bupati dibantu perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang persandian. Bupati memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan persandian yang menjadi kewenangan daerah. PD pelaksana urusan pemerintahan di bidang persandian bertanggung jawab atas kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan bidang persandian sesuai tugas dan fungsinya. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar PD ditetapkan oleh bupati terdiri atas jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah, jaring komunikasi sandi internal perangkat daerah dan jaring komunikasi sandi pimpinan daerah. Operasional dukungan persandian untuk pengamanan informasi merupakan kegiatan operasional yang tidak terkait dengan kriptografi namun mendukung terciptanya keamanan informasi meliputi pengamanan gelombang frekuensi (jamming), kontra penginderaan dan penilaian keamanan sistem informasi. Layanan sertifikat elektronik di pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keutuhan, otentifikasi dan nirsangkal dokumen elektronik. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. PD pelaksana urusan pemerintahan di bidang persandian menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Agustus 2025;